

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Susila dalam bahasa Inggris adalah moral, ethics, decent.¹ Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini marak terjadi, banyak kasus yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang kesusilaan, seperti pencabulan, perziniaan, pemerkosaan dan lain-lain, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kejahatan asusila tidak saja merampas harga diri seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat turut mempengaruhi kesusilaan.² Berbagai tindakan dan tingkah laku manusia sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia namun kadangkala tetap saja ada manusia yang keluar dari kodratnya tersebut sehingga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum saat ini, ternyata tindakan asusila juga mengalami perkembangan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana melalui perbuatan tersebut.

¹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

² *Ibid*, hlm, 6.

Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak

³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁴ *Ibid*, hlm, 8

mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.⁶

Tindak pidana Pencabulan sesama jenis terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencabulan anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 E

⁵ *Ibid*, hlm, 9

⁶ Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 5

yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pembarengan tindak pidana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Contoh kasus dari tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Banyumas pada April 2016 yang telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusan nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, dimana kasusnya, tersangka dengan inisial “BM” telah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut masalah ini dengan judul : **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DENGAN SESAMA JENIS (PUTUSAN NOMOR 90/PID.SUS/2016/PN BMS)”**

B. Rumusan masalah

Dalam penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap perbarengan tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis dalam perkara Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms ?
2. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap perbarengan tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis dalam perkara Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN Bms ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap perbarengan tindak pidana pencabulan anak dengan sesama jenis pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016 PN BMS.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak dengan sesama jenis pada putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016 PN BMS.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁷

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal bahan kepustakaan.⁸ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak.

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Bms.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10.

⁸ Bambang Suggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perlindungan anak, buku yang membahas tentang kekerasan seksual serta Putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁹

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.68.

4. Analisis Data

Analisi data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.¹⁰

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.